




# MANUAL BOOK PINTAR PAS



**Pelayanan Integrasi Area Pengadilan Agama  
Pamekasan)**



**PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**  
Jln. Raya Tlanakan Pamekasan Telp. (0324)  
322458/Fax. (0324) 327428  
E-mail : [pa.pmk126@gmail.com](mailto:pa.pmk126@gmail.com) Website :  
<http://pa-pamekasan.go.id>  
PAMEKASAN 69371

# **Manual Book PINTAR PAS**

## **(Pelayanan Integrasi Area Pengadilan Agama Pamekasan)**

### **I. Pendahuluan**

**PINTAR PAS** (Pelayanan Integrasi Area Pengadilan Agama Pamekasan) adalah inovasi layanan berbasis teknologi yang dirancang untuk memberikan layanan pengadilan secara langsung kepada masyarakat di daerah terpencil, terutama di tiga kecamatan yang sulit dijangkau transportasi umum. Tujuan utama PINTAR PAS adalah memastikan akses yang mudah dan cepat bagi masyarakat pencari keadilan, meskipun mereka berada di daerah yang jauh dari kantor Pengadilan Agama Pamekasan.

Layanan ini meliputi:

1. Informasi Perkara
2. Pendaftaran Perkara
3. Pengambilan Produk Pengadilan
4. Sosialisasi Pengadilan

Melalui PINTAR PAS, layanan pengadilan dapat diakses tanpa harus melakukan perjalanan jauh, sehingga mengurangi hambatan bagi masyarakat yang terkendala akses transportasi.

### **II. Fitur Utama PINTAR PAS**

#### **1. Informasi Perkara**

Masyarakat dapat mendapatkan informasi tentang status perkara mereka secara langsung, tanpa harus datang ke pengadilan. Informasi dapat diberikan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti WhatsApp atau kunjungan langsung ke desa.

#### **2. Pendaftaran Perkara**

Masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara dapat melakukannya dengan mengisi formulir pendaftaran secara online, atau melakukan pendaftaran melalui petugas yang terintegrasi dengan sistem PINTAR PAS.

### 3. Pengambilan Produk Pengadilan

PINTAR PAS menyediakan sistem bagi masyarakat untuk mengambil produk pengadilan, seperti salinan putusan atau dokumen perkara lainnya, di lokasi yang lebih dekat dengan mereka (misalnya kantor kecamatan atau tempat lain yang mudah diakses).

### 4. Sosialisasi Pengadilan

PINTAR PAS juga mengadakan sosialisasi tentang prosedur pengadilan, hak-hak masyarakat dalam perkara hukum, serta informasi lainnya yang relevan, di wilayah-wilayah terpencil.

## III. Cara Menggunakan PINTAR PAS

### 1. Mendapatkan Informasi Perkara

- **Langkah 1:** Kunjungi layanan PINTAR PAS yang tersedia di tempat yang mudah dijangkau (misalnya kantor kecamatan atau tempat lainnya yang ditunjuk).
- **Langkah 2:** Petugas PINTAR PAS akan membantu Anda untuk mengunggah mendapatkan informasi perkara yang anda butuhkan

### 2. Pendaftaran Perkara

- **Langkah 1:** Kunjungi layanan PINTAR PAS yang tersedia di tempat yang mudah dijangkau (misalnya kantor kecamatan atau tempat lainnya yang ditunjuk).
- **Langkah 2:** Isikan formulir pendaftaran perkara yang telah disediakan oleh petugas PINTAR PAS. Formulir ini berisi data mengenai perkara, pihak yang terlibat, dan dokumen pendukung.
- **Langkah 3:** Petugas PINTAR PAS akan membantu Anda untuk mengunggah dokumen yang diperlukan dan mengonfirmasi pendaftaran perkara.
- **Langkah 4:** Setelah pendaftaran selesai, Anda akan menerima nomor registrasi perkara yang dapat digunakan untuk melacak status perkara Anda.

### 3. Pengambilan Produk Pengadilan

- **Langkah 1:** Hubungi petugas PINTAR PAS melalui WhatsApp atau telepon untuk melakukan reservasi produk pengadilan yang akan diambil (misalnya salinan putusan atau dokumen perkara).

- **Langkah 2:** Tentukan lokasi pengambilan yang lebih dekat dengan tempat tinggal Anda, seperti di kantor kecamatan atau lokasi yang disepakati.
- **Langkah 3:** Petugas PINTAR PAS akan mengonfirmasi jadwal pengambilan dan memastikan produk siap diambil pada waktu yang telah ditentukan.
- **Langkah 4:** Pada hari yang telah ditentukan, Anda dapat mengambil produk pengadilan di lokasi yang telah disepakati.

#### **4. Sosialisasi Pengadilan**

- **Langkah 1:** PINTAR PAS secara rutin mengadakan sosialisasi di desa-desa atau wilayah-wilayah terpencil. Sosialisasi ini dapat diikuti dengan cara menghadiri pertemuan yang diadakan oleh petugas PINTAR PAS di desa atau kecamatan.
- **Langkah 2:** Ikuti sesi sosialisasi untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur pengadilan, hak-hak masyarakat dalam perkara hukum, serta berbagai layanan yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan.

### **IV. Keuntungan Menggunakan PINTAR PAS**

#### **1. Akses Lebih Mudah**

Masyarakat di daerah sulit dapat mengakses layanan pengadilan tanpa harus bepergian jauh ke kantor pengadilan, menghemat waktu dan biaya transportasi.

#### **2. Efisiensi Waktu dan Proses**

Dengan adanya PINTAR PAS, proses pendaftaran perkara, pengambilan produk, dan mendapatkan informasi perkara dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, tanpa antrian panjang.

#### **3. Pelayanan Terjangkau untuk Semua**

PINTAR PAS memastikan bahwa pelayanan pengadilan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah yang jauh dari kantor pengadilan dan terkendala transportasi.

#### **4. Sosialisasi yang Lebih Luas**

Sosialisasi yang dilakukan oleh PINTAR PAS membantu masyarakat untuk lebih memahami hak-hak mereka dalam proses hukum, serta prosedur yang harus diikuti dalam perkara mereka.

## V. Tips Pengguna

- **Pastikan Data yang Akurat:** Saat melakukan pendaftaran perkara atau pengambilan produk pengadilan, pastikan data yang Anda berikan lengkap dan akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam proses.
- **Periksa Jadwal Sosialisasi:** Untuk mengikuti sesi sosialisasi, pastikan Anda mengetahui waktu dan lokasi yang ditentukan oleh petugas PINTAR PAS di daerah Anda.
- **Gunakan Kanal Komunikasi yang Tepat:** Untuk mendapatkan informasi atau melakukan pengajuan, selalu hubungi petugas PINTAR PAS melalui WhatsApp atau telepon yang telah disediakan.

## VI. Kontak Dukungan

Jika Anda memerlukan bantuan lebih lanjut atau mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan PINTAR PAS, Anda dapat menghubungi kami melalui:

- **Email:** [pa.pmk126@gmail.com](mailto:pa.pmk126@gmail.com)
- **Nomor WhatsApp:** [+62 896-0316-9776]
- **Website:** [www.pa-pamekasan.go.id](http://www.pa-pamekasan.go.id)
- **Alamat Kantor Pengadilan Agama Pamekasan:** Jalan Raya Larangan Tokol, No. 9, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.